

## **Integrasi Hukum Islam, Adat, dan Negara dalam Sengketa Keluarga**

**Ahmad Ridho<sup>1</sup>, Askholani<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia<sup>1,2</sup>

Corresponding Author: [aldyady750@gmail.com](mailto:aldyady750@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [aaskholani@gmail.com](mailto:aaskholani@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### **Info Artikel**

**Received:** 15 Mei 2026

**Revised :** 27 Mei 2026

**Accepted:** 16 Juni 2026

**Published:** 25 Juni 2026

**Keywords:** Islamic Family Law, Customary Law, State Law, Family Disputes

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, Hukum Negara, Sengketa Keluarga

---

### **Abstract**

*Family disputes in Indonesia develop within a plural space because communities encounter state law, Islamic law, and customary law embedded in local life. This study is necessary because discussions treat legal systems separately, leaving limited explanation of how legal integration can provide formal certainty and substantive justice. The research question asks how Islamic law, customary law, and state law can be integrated in resolving family disputes in Indonesia, while the objective is to formulate a harmonious, contextual, and fair settlement model. The data were processed through qualitative research using normative juridical and sociological approaches, supported by library research, content analysis, legal interpretation, and synthesis of an integration model. Findings show that state law supplies legal formality, Islamic law provides normative legitimacy, and customary law strengthens social mediation in divorce, inheritance, joint property, and child custody disputes. This study concludes that layered integration among the three legal systems can reduce family tension, strengthen deliberation, and produce justice that is socially accepted.*

---

### **Abstrak**

Sengketa keluarga di Indonesia berkembang dalam ruang sosial yang majemuk karena masyarakat berhadapan dengan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat yang hidup dalam komunitas. Kajian ini penting karena penelitian sebelumnya cenderung menempatkan ketiga sistem hukum tersebut secara terpisah, sehingga belum menjelaskan secara utuh cara integrasi hukum menghadirkan kepastian legal dan keadilan substantif. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana model integrasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia, dengan tujuan merumuskan pola penyelesaian yang harmonis, kontekstual, dan adil. Data diolah melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, menggunakan studi kepustakaan, analisis isi, interpretasi hukum, dan sintesis model integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memberi kerangka legal formal, hukum Islam memberi legitimasi normatif, sedangkan adat memperkuat mediasi sosial pada perkara perceraian, waris, harta bersama, dan pengasuhan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi bertingkat ketiga sistem hukum mampu mengurangi ketegangan keluarga, memperkuat musyawarah, dan menghadirkan keadilan yang diterima secara sosial dalam praktik masyarakat Indonesia.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**

**Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner**

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum keluarga di Indonesia berada dalam ruang sosial yang tidak tunggal karena masyarakat hidup dalam pertemuan antara norma negara, ajaran agama, dan kebiasaan adat. Dalam perkara keluarga, terutama perceraian, waris, harta bersama, dan pengasuhan anak, penyelesaian tidak selalu dimulai dari pengadilan. Banyak komunitas terlebih dahulu menggunakan musyawarah keluarga, lembaga adat, atau tokoh masyarakat karena mekanisme tersebut dianggap lebih dekat dengan nilai harmoni sosial. Keadaan ini memperlihatkan bahwa hukum yang bekerja dalam masyarakat tidak cukup dibaca sebagai teks peraturan, tetapi juga perlu dipahami sebagai praktik sosial yang dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari (Merry, 1988).

Masalah utama penelitian ini muncul dari adanya jarak antara kepastian hukum formal dan kebutuhan keadilan yang diterima secara sosial. Hukum negara memiliki daya paksa dan legitimasi institusional, tetapi dalam banyak kasus keluarga, putusan formal saja belum tentu memulihkan relasi sosial yang rusak. Hukum Islam memberikan dasar normatif dan moral bagi umat Muslim, sementara hukum adat menyediakan mekanisme mediasi yang lebih lentur melalui musyawarah dan kearifan lokal. Dalam perspektif sistem hukum, relasi ketiganya dapat dipahami sebagai interaksi antar-sistem yang saling menyesuaikan tanpa kehilangan logika internal masing-masing (Luhmann, 2004).

Kajian terdahulu telah membahas Kompilasi Hukum Islam, pembaruan hukum keluarga, dan praktik adat di beberapa daerah, tetapi pembahasan tersebut sering berdiri sendiri. Beberapa penelitian menekankan aspek politik hukum KHI, sebagian lain menyoroti praktik mediasi adat di Bugis-Mandar, Aceh, dan Bali, sedangkan kajian kebijakan lebih banyak menempatkan hukum negara sebagai pusat harmonisasi. Celah penelitian ini terletak pada belum kuatnya model integrasi bertingkat yang secara bersamaan membaca hukum negara sebagai kerangka formal, hukum Islam sebagai legitimasi normatif, dan hukum adat sebagai mekanisme sosial dalam penyelesaian sengketa keluarga (Ajidin, 2022).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini merumuskan satu pertanyaan pokok, yaitu bagaimana model integrasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan pola penyelesaian sengketa keluarga yang harmonis, kontekstual, dan adil dengan menempatkan ketiga sistem hukum tersebut sebagai unsur yang saling melengkapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan *maqāṣid al-sharī'ah* agar pembacaan terhadap hukum keluarga tidak berhenti pada legalitas prosedural, tetapi bergerak menuju kemaslahatan dan perlindungan keluarga (Auda, 2008).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dipakai untuk membaca norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan hukum sekunder, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Penggabungan kedua pendekatan ini diperlukan karena sengketa keluarga tidak hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga dengan nilai, relasi sosial, dan mekanisme penyelesaian yang diterima oleh komunitas (Marzuki, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum keluarga Islam, pluralisme hukum, hukum adat, mediasi budaya, serta kebijakan hukum nasional (Soekanto & Mamudji, 2014).

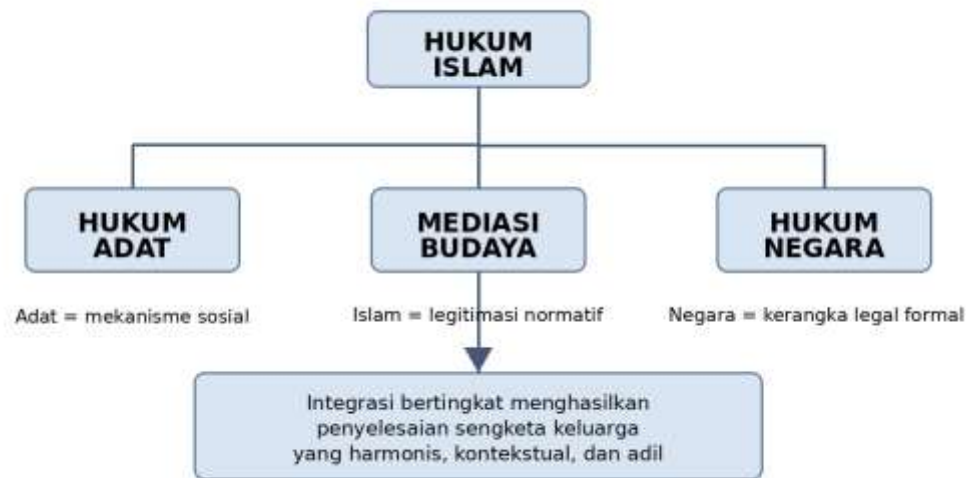
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, mengelompokkan, dan menafsirkan literatur yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data hukum dan literatur, analisis isi terhadap norma serta temuan penelitian terdahulu, interpretasi hukum terhadap aturan dan prinsip yang berkaitan dengan sengketa keluarga, serta sintesis model integrasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan peraturan, literatur ilmiah, dan temuan empiris terdahulu agar kesimpulan yang dihasilkan tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia bekerja melalui integrasi bertingkat antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum negara menyediakan kerangka legal formal melalui lembaga peradilan dan peraturan tertulis, hukum Islam memberikan legitimasi normatif bagi umat Muslim, sedangkan hukum adat memperkuat penerimaan sosial melalui musyawarah, mediasi komunitas, dan kearifan lokal. Ketiganya tidak harus diposisikan saling meniadakan, karena dalam praktik sosial justru sering saling melengkapi untuk mencapai

penyelesaian yang lebih stabil (Merry, 1988).



**Gambar 1.** Kerangka integrasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara

Temuan lain memperlihatkan bahwa bentuk sengketa yang paling membutuhkan pendekatan integratif meliputi perceraian, pembagian waris, harta bersama, dan pengasuhan anak. Pada perkara perceraian, pengadilan agama memberi kepastian hukum, tetapi mediasi keluarga dan adat sering diperlukan agar konflik tidak berkembang menjadi pertentangan sosial yang lebih luas. Pada perkara waris dan harta bersama, norma Islam, adat lokal, dan putusan negara kerap dinegosiasikan agar pembagian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima oleh keluarga besar (Hadikusuma, 2003).

Praktik integrasi tampak dalam beberapa konteks lokal dan regional. Di Bugis-Mandar, nilai siri' na pacce dapat menjadi dasar mediasi keluarga sebelum perkara dibawa ke pengadilan agama. Di Aceh, lembaga adat tuha peut berperan dalam meredakan konflik perceraian dan keluarga sebelum proses formal ditempuh. Di Bali, awig-awig desa adat menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis komunitas juga hidup dalam masyarakat non-Muslim. Fakta ini menegaskan bahwa pluralisme hukum adalah pola sosial yang luas dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya fenomena dalam komunitas Muslim (Fikri et al., 2024).

## **Pembahasan**

Secara historis, pengakuan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional tampak melalui penguatan kelembagaan peradilan agama. Peradilan agama memperoleh kewenangan untuk menangani perkara tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berada di luar sistem negara, tetapi diakomodasi dalam struktur hukum nasional melalui mekanisme

peradilan dan regulasi yang berlaku (Ali, 2006).

Kompilasi Hukum Islam menjadi instrumen penting karena memberi pedoman materiil bagi hakim dalam menangani perkara keluarga Muslim. Sebelum KHI dipakai secara luas, hakim sering merujuk pada kitab fikih klasik yang beragam sehingga putusan pada perkara serupa dapat berbeda. KHI kemudian hadir sebagai upaya unifikasi, walaupun kedudukannya tetap perlu dibaca secara kritis karena perubahan sosial menuntut hukum keluarga yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan, perlindungan anak, dan keadilan substantif (Ajidin, 2022).

Integrasi hukum adat dalam pembaruan hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual. Hukum adat berfungsi sebagai living law yang membuat penyelesaian sengketa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, adat dapat menjadi sarana untuk menjaga kemaslahatan dan memulihkan relasi keluarga. Dengan demikian, integrasi adat bukan pelemahan terhadap hukum Islam, melainkan cara untuk menghadirkan nilai keislaman secara lebih membumi dalam konteks lokal (Yamin, 2015).

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, penyelesaian sengketa keluarga harus diarahkan pada perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan martabat manusia. Prinsip ini membuat penyelesaian perkara keluarga tidak cukup dinilai dari sah atau tidaknya prosedur, tetapi juga dari dampaknya terhadap keselamatan keluarga, anak, dan komunitas. Pendekatan sistemik dalam maqāṣid menempatkan hukum Islam sebagai sistem terbuka yang mampu beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan orientasi normatifnya (Auda, 2008).

Model integrasi juga memiliki implikasi bagi kebijakan hukum nasional. Negara perlu memastikan bahwa regulasi keluarga tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga memberi ruang bagi mediasi, kearifan lokal, dan nilai agama yang sejalan dengan konstitusi. Harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi penting agar praktik adat yang mendukung keadilan tidak dipandang sebagai gangguan terhadap hukum nasional, tetapi sebagai sumber sosial yang dapat memperkuat efektivitas hukum (Asshiddiqie, 2020).

Namun, integrasi hukum tidak boleh dipahami sebagai membenaran seluruh praktik adat. Negara tetap harus hadir ketika adat berpotensi merugikan pihak rentan, seperti perempuan dan anak. Karena itu, model integrasi yang ideal memerlukan batas normatif: hukum negara menjaga kepastian dan perlindungan hak, hukum Islam memberi orientasi moral dan kemaslahatan, sedangkan hukum adat mendukung penerimaan sosial melalui musyawarah. Batas ini membuat integrasi hukum keluarga tetap adil, kontekstual, dan tidak kehilangan perlindungan hak dasar (Hadjon, 2019).

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model integrasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia bekerja secara bertingkat. Hukum negara berfungsi sebagai kerangka legal formal yang menjamin kepastian hukum melalui regulasi dan lembaga peradilan, hukum Islam berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif bagi umat Muslim, sedangkan hukum adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat musyawarah dan penerimaan komunitas. Dengan pola tersebut, sengketa perceraian, waris, harta bersama, dan pengasuhan anak dapat diselesaikan tidak hanya secara sah menurut hukum, tetapi juga lebih mudah diterima oleh keluarga dan masyarakat. Integrasi ini menjawab rumusan masalah penelitian karena menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga yang efektif tidak lahir dari dominasi satu sistem hukum, melainkan dari sinergi yang terukur antara legalitas negara, nilai agama, dan kearifan lokal. Penelitian selanjutnya dapat menguji model ini melalui studi lapangan pada daerah tertentu agar kekuatan dan batas integrasinya dapat dibuktikan secara empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, A. (2022). Politik hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional. *Mediation: Journal of Law*, 1(4). <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1153>
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arifin, B. (2012). *Pembaruan hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bakhtiar, H. S., Amriyanto, A., & Maddussila, S. A. (2023). Solutions to differences in sentences for parallel integration of restorative justice in Indonesian courts. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2).
- Benda-Beckmann, F. von. (2015). Islamic law, adat and state law in Indonesia: A study of legal pluralism. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 8(2), 188–201. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2012.0014.188-201>
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Fariduddin, E. I. (2022). Kontekstualisasi hukum Islam dan transformasi sosial-budaya masyarakat perspektif Wael B. Hallaq. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1).

<https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.91>

- Fikri, F., Ruslan, M., & Said, M. (2024). Transformation of maqāṣid shari‘ah in divorce mediation in religious courts: Revitalization of the Bugis-Mandar customs, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v7i1.9141>
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan adat*. Alumni.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Universitas Airlangga Press. <https://doi.org/10.20473/mk.v12i1>
- Herlina, H., & Hidayani, H. (2024). Dinamika seputar hukum keluarga Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Irawan, I., dkk. (2023). Negotiating legal pluralism: Syncretism of Islamic law and Balinese adat. *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9072>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a social system*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Nurjannah, N., dkk. (n.d.). The role of Tuha Peut in divorce mediation in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v5i2.10217>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yamin, M. (2015). Integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Al-Qanun*, 18(2).